



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WELLIANCE , Lahir di Mataram, tanggal 13 Juli 1963, umur 55 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Kenanga Sweta Timur, Kelurahan Mayura, kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Agama Kresten, disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

ELIAS TANI MBETE WANGGE, Lahir di Ende, tanggal 5 Juli tahun 1957, Umur 62 Tahun Jenis Kelamin Laki –laki, bertempat tinggal di Jalan Ahmada Yani, Gang Kenanga Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, namun sekarang tinggal di BTN Gunung Sari, Agama Kresten, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2019 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 13 Juli 2009 dihadapan Jemaat GPIB IMMANUEL Mataram , dan diberkati oleh Pendeta JIMMY H. K. IROTH, STh , dan tercatat pada Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/TPL/KM/2009 , Tanggal 13 Juli 2009, oleh Kantor Pencatatan Sipil Mataram;
2. Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan , tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya hubungan sebagai suami- istri , antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya , yaitu rukun , damai dan harmonis;
4. Bahwa ternyata kehidupan yang bahagia dan harmonis sebagaimana disebutkan diatas mulai terjadi pertengkaran karena tergugat masih menerima tunjangan duda dari almarhumah istrinya;
5. Bahwa jika ada permasalahan dalam rumah tangga tergugat tidak mau diajak bicara baik- baik untuk penyelesaiannya, malahan pergi dari rumah sampai beberapa hari lamanya;
6. Bahwa sejak suami pensiun Juli 2017, tergugat pulang kekampung halamannya di Ende Nusa Tenggara Timur, dan sampai hari ini tidak kembali, bahkan sulit untuk komunikasi;
7. Bahwa tergugat lebih memilih keinginan keluarga dikampung daripada rumah tangganya;
8. Bahwa apa yang didambakan , yaitu sebuah keluarga/ rumah tangga yang rukun dan harmonis kandas dan tidak tercapai;
9. Bahwa atas dasar dan alasan- alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan sebagai pasangan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami – istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini di ajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi Penggugat dan Tergugat di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2009 dengan Pemberkatan Nikah di GPIB IMMANUEL Mataram dan oleh Kantor Catatan Sipil Mataram putus karena **PERCERAIAN** Dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraianya.

Demikian gugatan ini kami ajukan , atas terkabulnya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya terdiri dari ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271035307630001 An. Welliance tanggal 26 Juni 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An, Kepala Keluarga ELIAS TANI MBETE WANGGE No. 5271032902120003 Nomor, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Nikah An. ELIAS TANI MBETE WANGGE dan WELLIANCE, S. Pd. Noor 12/MJ/N/2009 tanggal 13 Juli 2009, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Akta Perkawinan An. ELIAS TANI MBETE WANGGE dan WELLIANCE Nomor 115/TPL/KM/2009, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Pemberian Izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Nomor 873.4/719/BKD-PSDM/2019 An.WELLIANCE, S.Pd tanggal 8 Maret 2019, diberi tanda P -5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI DEDY STEVANUS KOILMO, dibawah sumpah menjelaskan ;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat , karena penggugat adalah Ibu Kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah Ayah Kandung saksi ;

Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Kresten pada tahun 2009 tanggal 13 Juli di hadapan pemuka agama Kresten Pdt. JIMMY H.K. IROTH, S, Th ;

Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan tergugat ;

Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat ;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat haronis sebagaimana layaknya pernikahan lainnya, namun seiring berjalannya waktu pernikahan tersebut sering terjadi percekcoan dan tidak bisa didamaikan lagi

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak pernah melihat, akan tetapi saksi mengetahui pertengkar tersebut menurut cerita dari Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan tergugat selama pernikahannya tidak memiliki anak

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dan perceraian tersebut;

Bahwa Tergugat sering di hubungi melalui Telpon akan tetapi tidak pernah di angkat

Bahwa Tergugat sering main perempuan lain bahkan Tergugat sering kabur dari Rumah ;

Bahwa tergugat lebih mementingkan keluarga sendiri ketimbang mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain dan memiliki Anak 2 (dua) orang ;

2. SAKSI ANIEN KOILMO

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat , karena penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi ;

Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Kristen pada tahun 2009 tanggal 13 Juli di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. JIMMY H.K. IROTH, S, Th ;

Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan tergugat ;

Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat ;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat haronis sebagaimana layaknya pernikahan lainnya, namun seiring berjalannya waktu pernikahan tersebut sering terjadi percekcoan dan tidak bisa didamaikan lagi ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak pernah melihat, akan tetapi saksi mengetahui pertengkar tersebut menurut cerita dari Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan tergugat selama pernikahannya tidak memiliki anak

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dan perceraian tersebut;

Bahwa Tergugat sering di hubungi melalui Telpon akan tetapi tidak pernah di angkat

Bahwa Tergugat sering main perempuan lain bahkan Tergugat sering kabur dari Rumah ;

Bahwa tergugat lebih mementingkan keluarga sendiri ketimbang mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain dan memiliki Anak 2 (dua) orang ;

Dari tahun 2017 tergugat tinggal di Ende sedangkan Penggugat tinggal di BTN Sweta ;

3. SAKSI IMMANUEL

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat , dan Tergugat adalah tetangga ;

Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Kresten pada tahun 2009 tanggal 13 Juli di hadapan pemuka agama Kresten Pdt. JIMMY H.K. IROTH, S, Th ;

Sehubungan dengan Tergugat meninggalkan Penggugat ;

Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki keturunan

Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah dengan orang lain ;

Bahwa Tergugat mulai meninggalkan Penggugat mulai tahun 2017 ;

Bahwa Penggugat tinggal di BTN Sweta bersama dengan anak – anaknya dari perkawinan terdahulu ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terguga juga ada memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dengan orang lain ;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ribut antara Penggugat dan Tergugat karena sudah pisah rumah ;

Bahwa tergugat sering di telpon tapi tidak pernah diangkat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan bahagia namun kemudian sering terjadi percekocan akibat dari berbagai permasalahan yang timbul, sering terjadi keributan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat masa bodoh, tidak mau tau dengan Penggugat , sedangkan Tergugat hanya mencari uang untuk kebutuhannya sendiri, dan puncaknya sekitar Tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat lebih memilih keluarga dan anaknya dari pernikahan sebelumnya ketimbang mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sesuai Relas Panggilan tanggal 22 Maret 2019 , Relas Panggilan tanggal 29 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah sehingga sesuai ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan tanpa dihadiri pihak Tergugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil beserta alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi DEDY STEVANUS KOILMO, ANIEN KOILMO dan saksi IMMANUEL ;

Menimbang, bahwa dari daili-dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Pengugat adalah suami istri yang sah sesuai kekuatan Undang – Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang menandakan Penggugat adalah berstatus perempuan beralamat di Sweta Timur Kecamatan Cakranegara ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 adalah Kartu Keluarga yang menandakan antara Penggugat dengan Tergugat telah membentuk keluarga

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak , akan tetapi Nama Anak yang tertuang di dalam Kartu Keluarga yang bernama DEDY STEVANUS KOILMO dan AWEN FEBRI HERMANUS KOILMO adalah Anak hasil pernikahan Penggugat dari perkawinan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 Yaitu Kutipan Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar di telah dilaksanakan perkawinan di bawah Pendeta JIMMY H.K. IROTH, S.Th

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Mataram dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 13 Juli tahun 2009, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 115/TPL/KM/2009 yang tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 23 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan seperti diatas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 873.4/719/BKD-PSDM/2019, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat ijin dari atasanya untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama saksi **DEDY STEVANUS KOILMO , AWEN FEBRY HERMANUS KOILMO dan Saksi IMMANUEL** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi sebabnya Penggugat minta cerai dari Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok dan sering bertengkar ; -

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, karena Penggugat tinggal dirumahnya di Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat tinggal di BTN Sweta ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi permasalahan di dalam keluarganya yang tidak bisa diselesaikan , dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan hal ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat didalam buku register yang dipergunakan untuk itu dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (WELLIANCE, S.Pd) dan TERGUGAT (ELIAS TANI MBETE WANGGE) yang dilaksanakan di Mataram pada tanggal 13 Juli tahun 2009 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 23 Juli Tahun 2009, Nomor 115/TPL/KM/2009 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat di dalam Buku yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 406.000,- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., dan Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 14 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Laela Muliani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.,

Ranto Indra Karta, S.H..M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Laela Muliani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	300.000,-
4. PNBPN Panggilan-----	Rp.	10.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Materai -----	Rp.	6.000,- +

J u m l a h Rp. 406.000,-
(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Mtr